BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Sistem Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Fulawan adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah kabupaten yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

7. Dewan.....

7. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan yang selajutnya disingkat Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan.
8. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan adalah organ Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan serta mewakili Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan.
9. Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan yang selanjutnya disebut Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
10. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
11. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) yang wajib dibayar oleh pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan.
12. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
13. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
14. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dari nilai dasar.
15. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan dan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan.
16. Tarif Progresif adalah tarif yang nilainya paling tinggi dari nilai dasar yang diterapkan dalam rangka penghematan penggunaan air.

17. Biaya...

17. Biaya Dasar adalah biaya yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.
18. Subsidi adalah alokasi anggaran yang di berikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan yang bertujuan untuk membantu biaya pengelolaan atau biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan tarif air minum PDAM Tirta Fulawan dilakukan dengan maksud untuk memaksimalkan Penyelengaraan SPAM yang sehat oleh PDAM Tirta Fulawan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat atas tersedianya air minum yang berkualitas dan terjangkau.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Penetapan tarif air minum PDAM Tirta Fulawan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
    a. Biaya Dasar;
    b. Tarif;
    c. Pelanggan;
    d. Denda dan Sanksi.

BAB IV

BIAYA DASAR

Pasal 4

(1) Biaya Dasar PDAM Tirta Fulawan adalah biaya usaha untuk 1 (satu) Tahun yang diajukan oleh direksi PDAM Tirta Fulawan yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas dengan komponen sebagai berikut :
    a. Listrik;
    b. Gaji;
    c. Administrasi Umum Kantor;

d. Pemeliharaan....

d. Pemeliharaan;
e. Bahan Habis Pakai;
f. Biaya Air Baku;

(2) Biaya Dasar PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per meter kubik (M^3).

BAB V

TARIF AIR MINUM PDAM

Pasal 5

(1) Tarif Air Minum PDAM Tirta Fulawan dikelompokkan sebagai berikut :
a. Tarif Rendah;
b. Tarif Dasar;
c. Tarif Penuh;
d. Tarif Kesepakatan;
e. Tarif Progressif;
f. Tarif Non Air.

(2) Untuk menutupi Biaya Dasar PDAM Tirta Fulawan, Pemerintah Kabupaten memberikan subsidi sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per meter kubik (M^3) kepada kelompok yang membayar dengan Tarif Rendah.

(3) Tarif Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah selisih antara Biaya Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan Tarif Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

PELANGGAN

Pasal 6

(1) Pelanggan PDAM Tirta Fulawan dikelompokkan atas :
a. Kelompok I;
b. Kelompok II;
c. Kelompok III;
d. Kelompok Pelanggan Khusus.

(2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelanggan yang berpenghasilan lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi.

(3) Tarif Air Minum bagi pelanggan Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan Tarif Rendah.

(4) Kelompok.....

(4) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelanggan dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang berpenghasilan di atas Upah Minimum Provinsi.

(5) Tarif Air Minum bagi pelanggan Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan Tarif Dasar.

(6) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelanggan yang menggunakan air PDAM Tirta Fulawan untuk kegiatan usaha.

(7) Tarif Air Minum bagi pelanggan Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberlakukan Tarif Penuh.

(8) Kelompok Pelanggan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

(9) Kelompok pelanggan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari:
   a. Non Komersial; dan
   b. Komersial.

(10) Kelompok Khusus Non Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a diberlakukan Tarif Progresif Non Komersil.

(11) Kelompok Khusus Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b diberlakukan Tarif Progresif Komersil

(12) Tata Cara Pembayaran atau Pemungutan Tarif ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 7

(1) Tarif Air Minum PDAM Tirta Fulawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. Tarif Rendah sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per meter kubik;
   b. Tarif Dasar sebesar Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per meter kubik;
   c. Tarif Penuh sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per meter kubik;
   d. Tarif Progresif Non Komersil sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter kubik;
   e. Tarif Progresif Komersil sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per meter kubik;
   f. Tarif Progresif Mobil Tangki sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter kubik.

(5) Tarif....

(2) Tarif Non Air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :

a. Biaya beban;
b. Biaya pemasangan baru/sambungan rumah instalasi air minum;
c. Biaya lain-lain.

(3) Besaran Tarif Non Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

A.	Beban	Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah per bulan
B.	Biaya pemasangan baru/sambungan rumah instalasi air minum non niaga	Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
C.	Biaya pemasangan baru/sambungan rumah instalasi air minum niaga	Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

(4) Biaya lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari :

a. Biaya penyambungan kembali akibat pemutusan sementara sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
b. Biaya balik nama (mutasi) sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
c. Biaya penanaman pipa yang memotong aspal /beton sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter;
d. Biaya penggantian meter air sesuai dengan harga kesepakatan;
e. Biaya jaminan berlangganan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VII
DENDA DAN SANKSI

Pasal 8

(1) Denda dan Sanksi diberlakukan oleh PDAM Tirta Fulawan kepada Pelanggan yang melanggar aturan PDAM Tirta Fulawan.
(2) Denda dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 03 Januari 2019 M
26 J. Awal 1440 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal 03 Januari 2019 M
26 J. Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 NOMOR 2